



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015
TENTANG**

**JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PALING SEDIKIT BAGI PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANGGARAI BARAT TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 39 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkannya Jumlah Persebaran Dukungan Paling Sedikit bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 ;
- b. bahwa ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, disebutkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 8,5% (Delapan Setengah Persen), dan ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Jumlah Persebaran Dukungan Paling Sedikit bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno* KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 10/BA/PILBUP/IV/2015 Tanggal 18 Mei 2015;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor : 900.910/PPKD-HPHD/329/IV/2015 dan Nomor : 70/KPU-Kab-018.434062/IV/2015;
3. Data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Manggarai Barat yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 april 2015.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

:
: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PALING SEDIKIT BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015.

KEDUA

: Jumlah dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan sebagai pemenuhan persyaratan pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015, didukung paling sedikit 8,5 % (Delapan Setengah Persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 253.496 (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam*) jiwa, yaitu 21.548 (*Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Tujuh Sebelas*) Jiwa.

KETIGA

: Jumlah persebaran Dukungan paling sedikit bagi pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 harus tersebar di minimal 6 (Enam) Kecamatan dari 10 (Sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat.

KEEMPAT

: Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat yang dijadikan dasar dalam penentuan jumlah dukungan bagi Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2015 adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada Tanggal : 19 Mei 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,

ttd.

AVENTINUS JESMAN, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
2. Pimpinan Parpol se Kabupaten Manggarai Barat Masing-masing di Tempat;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,

HAPPY CHRISTYN LIWE, SH

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang jumlah dukungan dan Persebaran dukungan paling sedikit bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015.
Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK2) KABUPATEN MANGGARAI BARAT YANG BERSUMBER DARI KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 APRIL 2015.

No.	KECAMATAN	PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
1	MACANG PACAR	16,757	16,702	33,459
2	KUWUS	12,299	12,240	24,539
3	LEMBOR	16,844	16,792	33,636
4	SANO NGGOANG	7,117	7,149	14,266
5	KOMODO	25,568	24,763	50,331
6	BOLENG	9,578	9,423	19,001
7	WELAK	10,514	10,279	20,793
8	NDOSO	10,090	10,057	20,147
9	LEMBOR SELATAN	12,082	11,932	24,014
10	MBELILING	6,644	6,666	13,310
	JUMLAH	127,493	126,003	253,496

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada Tanggal : 19 Mei 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,

ttd.

AVENTINUS JESMAN, SH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum



HAPPY CHRISTYN LIWE, SH